



Sistem Pengawasan Bagi Orang Asing Yang Tinggal Di Indonesia Menurut UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Mahmuda Pancawisma Febriharini^{1,a}, Benny Bambang Irawan Nitinegoro^{2,b},
Krismiarsi^{3,c}

¹Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

^amahmuda-pancawisma@untagsmg.ac.id, ^bbenny-bambang@untagsmg.ac.id,

^ckrismiarsi@untagsmg.ac.id

* email korespondensi : mahmuda-pancawisma@untagsmg.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2023-08-23

Diterima

2023-10-23

Dipublikasikan

2023-10-31

Keywords:

Foreigner;

Stranger;

Surveillance system;

ABSTRAK

This study aims to find out the supervision system for foreigners living in Indonesia according to the Law of the Republic of Indonesia no. 6 of 2011 concerning Immigration. This research is a normative juridical legal research, the specification of this research is a "discrete analysis" research because it will analyze the subject matter studied based on laws and regulations. Immigration Law No. 6 of 2011 contains administrative law rules and sanctions that explain immigration criminal provisions. Immigration aspects of entering and leaving Indonesian territory include an obligation to obtain a travel letter (passport) for anyone entering or leaving Indonesian territory, there is a guarantee of the rights of every citizen. To exit or enter Indonesian territory, entering and exiting Indonesian territory must go through immigration officer checks at the border entrance, while foreigners must have a visa, visas are given to foreigners whose purpose and purpose of coming to Indonesia is beneficial and does not disturb national order and security. Foreigners living in the territory of the Republic of Indonesia need supervision so that the foreigner does not abuse the stay permit that has been granted. In immigration practice, there are many cases of violations of the time limit of stay permits committed by foreigners. This is regulated in Article 124 letter b of the RI Law No. 6 of 2011 concerning Immigration, it will be punished with a maximum imprisonment of 3 (three) months or a maximum fine of Rp. 25,000,000,. (twenty-five million rupiah).



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara yang terletak di posisi yang strategis di antara dua benua Asia dan Australia, menyebabkan banyak orang melakukan aktifitas lalu lintas keluar masuk di negara Indonesia. Hal ini menyebabkan negara Indonesia sebagai perlintasan orang untuk menghubungkan beberapa negara. Ditunjang dengan perkembangan teknologi yang semakin maju menyebabkan aktivitas, legalitas dan mobilitas orang asing di Indonesia semakin lebih meningkat.¹

¹ Muhammad Alvi Syahrin, 'Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.1 (2018), 43-57.

Dampak era globalisasi telah mempengaruhi sistem perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan perubahan peraturan perundang-undangan, baik di bidang ekonomi, industri, maupun perdagangan, pergerakan orang dan barang. Perubahan tersebut diperlukan untuk mempererat hubungan Republik Indonesia dengan dunia internasional yang berdampak sangat penting terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas keimigrasian. Penyederhanaan prosedur keimigrasian bagi investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia harus dilakukan, terutama dengan memfasilitasi penerbitan izin tinggal tetap bagi investor yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Oleh karena itu, diharapkan akan tercipta lingkungan investasi yang kondusif dan ini akan menarik lebih banyak investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Kehadiran orang asing di Indonesia, di samping telah memberikan pengaruh positif (mendatangkan devisa), juga telah memberikan pengaruh negatif (kontrol sosial), berupa timbulnya ancaman terhadap perkembangan budaya dari luar semakin meningkat. Dampak yang lain adalah: banyaknya arus imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi internasional dan meningkatnya sindikat-sindikat internasional di bidang terorisme, narkoba, pencucian uang, penyelundupan dan lain-lain berkembang dengan begitu pesat.²

Sebagai negara hukum Indonesia akan mengatur orang asing yang ada di wilayah Republik Indonesia berdasarkan UU dengan menjamin hak dan kewajibannya, seperti yang dikatakan oleh Awaloedin Djamin, yaitu:³

“Dalam menjalankan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mendukung kemampuan membina serta mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”

Dalam rangka mengatur perbedaan jenis warga negara asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, maka kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut asas politik selektif, yaitu kebijakan yang berdasarkan asas seleksi. Berdasarkan asas ini, hanya orang asing yang dapat membawa manfaat bagi rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak memusuhi rakyat atau negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, orang diperbolehkan masuk dan keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu harus ada pengaturan dan pembatasan berupa izin yang diberikan kepada orang asing apabila ingin tinggal di Indonesia.⁴

Berdasarkan ketentuan umum keimigrasian, setiap negara memiliki kewenangan untuk mengizinkan atau menolak masuk atau keluarnya seseorang dari suatu negara. Berdasarkan pengakuan universal tersebut, keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang

² M. Iman Santoso, 'Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian', *Binamulia Hukum*, 7.1 (2018), 1-16.

³ Awaloedin Djamin, *Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000*, Bandung: Sanyata Sumasana Wira, 2015, Hal. 23.

⁴ Anindito Rizki Wiraputra, 'Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian' (unpublished PhD Thesis, Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2020) <<https://repository.upnvj.ac.id/10404/2/AWAL.pdf>> [accessed 8 December 2023].

sangat penting untuk menjaga kedaulatan hukum suatu negara atas wilayah negara yang bersangkutan dan setiap warga negara asing, negara, maupun rakyat itu sendiri.⁵

Definisi keimigrasian adalah urusan orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia sambil mengawasi orang asing tersebut.⁶ Kita menyaksikan pergeseran paradigma ke arah keimigrasian yang selektif, yaitu menyaring keimigrasian, kemudian mengontrol dan mengatur orang asing, yang tidak saja membawa konsekuensi memerlukan peran yang optimal dalam merumuskan kebijakan keimigrasian terhadap orang asing, tetapi juga dapat membawa manfaat dan kemudahan bagi kehidupan orang asing, negara dan negara Indonesia.

Pengertian pengawasan dalam fungsi masuk dan keluar adalah seluruh proses operasi untuk mengontrol dan memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan atau tidak. Pada awalnya pelaksanaan pengawasan hanya melibatkan orang asing, namun karena perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks, maka dilakukan secara umum termasuk terhadap WNI terutama dalam kasus penyalahgunaan dan pemalsuan surat jalan. Dari uraian diatas maka timbul suatu permasalahan bagaimanakah Sistem pengawasan orang asing yang tinggal di Indonesia menurut UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian?

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan dengan menggunakan norma – norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat serta dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁷ Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian “diskritif analisa”, karena akan menganalisis pokok permasalahan yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian keimigrasian berasal dari kata imigrasi yang diterjemahkan dari bahasa Belanda "immigratie" dan bahasa Latin "immigratio". Kata imigrasi terdiri dari dua suku kata, yaitu "in" yang berarti "dalam" dan "migrasi" yang berarti "pindah, datang, masuk, atau boyong". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keimigrasian mengacu pada masuknya orang-orang ke dalam sebuah negara.⁸

Hukum keimigrasian adalah hukum tertulis yang berkaitan dengan keimigrasian, karena asas mazhab hukum afirmatif adalah mazhab hukum yang menegaskan bentuk (status) hukum, isi hukum (perintah penguasa), ciri-ciri hukum (sanksi, perintah, kewajiban dan kedaulatan) dan sistem hukum.⁹ Sedangkan dalam Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang isinya terdiri dari pengaturan yang bersifat hukum administratif dan sanksi yang menjelaskan mengenai ketentuan Pidana Keimigrasian.

Prinsip dasar keimigrasian yang terkait dengan masuk dan keluar wilayah Indonesia meliputi kewajiban untuk memperoleh paspor bagi setiap orang yang hendak masuk atau keluar wilayah

⁵ Yudha Bhakti, *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, Bandung: Alurni, 2003, Hal. 19-17.

⁶ Koemiatranto Soetorawiro, *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996. Hal. 74.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, Hal.14.

⁸ T.S.G. Mulia dan K.A.H. Hidding, *Ensiklopedia Indonesia*, Jilid II, W.Van Hoeve, Bandung: Gravenhage, 1957, Hal. 649.

⁹ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remadja, Rosdakarya, 2001, Hlm. 87.

Indonesia, serta memberikan hak untuk melakukan perjalanan atau masuk ke wilayah Indonesia.

Bagi siapa pun yang ingin masuk atau keluar wilayah Indonesia, wajib melewati pemeriksaan petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa orang yang masuk atau keluar dari Indonesia adalah orang yang sah dan tidak memiliki maksud yang tidak baik. Selain itu, orang asing yang ingin masuk ke Indonesia juga harus mendapatkan visa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Visa ini berfungsi sebagai izin masuk sementara ke Indonesia dan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa orang asing yang datang ke Indonesia memiliki alasan yang sah untuk masuk dan tinggal di sini. Kewajiban melewati pemeriksaan petugas imigrasi dan memperoleh visa merupakan aturan yang wajib dipatuhi oleh semua orang yang ingin masuk atau keluar dari Indonesia.

UU RI No. Bagian Imigrasi 6 tahun 2011, yang mengatur tentang persyaratan visa untuk orang asing, tetapi undang-undang tersebut juga memberikan pengecualian untuk orang asing dari negara tertentu yang harus diberikan pembebasan visa dengan perintah eksekutif. Pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dapat menolak atau menolak orang asing masuk ke wilayah Indonesia apabila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan.

Setiap orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia wajib memiliki paspor. Izin keimigrasian dalam prakteknya adalah izin yang diatur menurut kepentingan atau tujuan orang asing masuk ke Indonesia, dan izin tinggal dikeluarkan dari izin tersebut. Izin tersebut adalah UU RI nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, terdiri dari:

- a. *Izin Tinggal* adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.
- b. *Izin Tinggal Tetap* adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.
- c. *Izin Masuk Kembali* adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia.

Pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dapat menolak atau tidak memberikan izin kepada orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia apabila orang asing tersebut:

- a. Tidak memiliki Surat Perjalanan yang sah.
- b. Tidak memiliki Visa kecuali yang tidak diwajibkan memiliki Visa.
- c. Menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum.
- d. Tidak memiliki izin masuk kembali atau tidak mempunyai izin untuk masuk ke negara lain.
- e. Ternyata telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh surat perjalanan/visa.

Orang asing menurut Pasal 1 angka 9 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah: "orang yang bukan warga negara Indonesia". Hal ini memberi gambaran bahwa di Negara Indonesia ada ada warga negeara Indonesia dan bukan warga negara Indonesia. Setiap orang asing harus mempunyai ijin tinggal yang telah ditetapkan dalam UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ijin tinggal yang dimaksudkan dalam UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, adalah: "izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia."¹⁰

¹⁰ Aisyah Nurannisa Muhlisa and Kholis Roisah, 'Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.2 (2020), 145-57.

Ijin tinggal bagi orang asing harus sementara dan tidak bisa selamanya. Setelah orang asing tersebut selesai melaksanakan kegiatan yang ada di wilayah Indonesia harus meninggalkan wilayah RI. Untuk itu perlu adanya pengawasan yang diperlukan untuk orang asing yang melakukan kegiatan yang ada di Indonesia.

Orang asing yang tinggal di wilayah RI perlu ada pengawasan, agar orang asing tersebut tidak menyalahgunakan ijin tinggal yang telah diberikan. Sistem pengawasan yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi:

1. Pengawasan administrasi, khususnya: melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat menyurat atau dokumen lainnya, daftar hitam, pengambilan foto, sidik jari dan pengurusan data keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing, pemeriksaan yang dilakukan dalam proses pemberian atau penolakan izin keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi, kantor imigrasi, di bidang keimigrasian pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM serta Perwakilan RI di Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Imigrasi.
2. Pengawasan operasional, yaitu melakukan operasi dan kegiatan rutin di lapangan dengan melakukan serangkaian kegiatan pengawasan atau investigasi melalui wawancara, observasi dan deskripsi, pengintaian, penyadapan telepon, penembakan, peretasan, pengintaian, penyusupan, pemanfaatan informasi dan kegiatan lainnya. Semua kegiatan tersebut ditujukan untuk mengumpulkan informasi atau informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan keimigrasian, khususnya dalam hal pengawasan terhadap semua, warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia, memantau tempat tinggal dan kegiatan orang asing yang melanggar. atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, membahayakan ketertiban dan keamanan umum, memusuhi rakyat dan negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk kelancaran dan keberhasilan penyidikan dilakukan tindakan pengamanan dan penggalangan dana.

Sistem pengawasan orang asing yang ada di Indonesia dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yaitu pejabat imigrasi dalam hal ini Departemen Kehakiman dan HAM. Pejabat imigrasi dalam melakukan pengawasan orang asing dilaksanakan dalam bentuk dan cara:

- a. mengumpulkan dan memproses informasi mengenai orang asing yang datang atau pergi dari wilayah Indonesia.
- b. Registrasi orang asing yang sedang berada di Indonesia.
- c. Pengawasan, pengumpulan, dan pengolahan informasi mengenai aktivitas orang asing. Dalam konteks ini, pemantauan merujuk pada tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mendeteksi secara dini kejadian-kejadian yang diduga melanggar aturan keimigrasian.
- d. Penyusunan daftar orang asing yang tidak diinginkan untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Dewasa ini bidang keimigrasian yang luas tidak lagi meliputi pengaturan dan pengurusan keluar masuknya orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, tetapi juga menyangkut larangan keluar masuk wilayah Indonesia. wilayahnya dan mencegah orang masuk ke wilayah Indonesia. Untuk kepentingan umum, penyidikan dugaan tindak pidana keimigrasian, serta ketentuan prosedur keimigrasian dan mekanisme perizinan keimigrasian.

Pengawasan terhadap orang asing masih perlu diperkuat dalam rangka meningkatnya kejahatan internasional atau transnasional seperti perdagangan manusia, perdagangan manusia dan kejahatan terkait narkoba terutama oleh geng kriminal pelaksanaan yang terorganisir secara internasional. Para pelaku kejahatan tersebut ternyata tidak dapat dipidana di bawah undang-undang keimigrasian yang lama karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tidak mengatur tentang ancaman pidana terhadap orang-orang yang mengorganisir kejahatan

internasional. Orang yang dapat dipidana berdasarkan UU No. 9 Tahun 1992 adalah mereka yang mengorganisir diri sebagai korban untuk memasuki wilayah Indonesia secara tidak sah.

Pengawasan terhadap orang asing dilakukan tidak hanya pada saat masuk, tetapi juga selama berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan keimigrasian meliputi penegakan hukum keimigrasian, baik tindakan administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Oleh karena itu, perlu pula diatur keimigrasian dan DPNS untuk menjalankan fungsi dan kewenangan tertentu berdasarkan undang-undang ini. Tindak pidana keimigrasian merupakan tindak pidana khusus, sehingga hukum formil dan substantifnya berbeda dengan hukum pidana umum, seperti memiliki pidana minimum khusus.

Pengendalian keberadaan orang asing dengan cara "berkeimigrasian" dilakukan dengan mempertahankan daftar orang asing yang telah ada, kemudian dilakukan kajian terhadap keberadaannya, dalam hal ini masa berlaku izin keimigrasian (izin tinggal) orang asing di wilayah kerjanya. sebuah kantor imigrasi. Selain penertiban administrasi, proses lainnya adalah pelaksanaan proses penertiban kegiatan orang asing. Kegiatan orang asing di Indonesia dapat dipantau antara lain melalui laporan masyarakat, laporan dari pos pemeriksaan imigrasi.

Dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, terdapat kewajiban, khususnya, setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memberikan informasi yang diperlukan tentang identitas dirinya dan keluarganya tentang perubahan kewarganegaraan, dan perubahan alam. Status perkawinan yang dimaksud dalam ayat ini adalah perubahan yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran, perubahan pekerjaan, dan pemutusan hubungan kerja.¹¹

Pengawasan terhadap warga negara asing di Indonesia dilakukan dengan penegakan hukum yang cepat dan tepat terhadap setiap pelanggaran keimigrasian. Pengawasan orang asing dilakukan secara terpadu dengan koordinasi antar berbagai tingkatan, yaitu pada level pusat, provinsi, dan daerah melalui pembentukan Sistem Pemantauan Orang Asing secara teratur.

Pelaksanaan mekanisme tersebut harus melibatkan koordinasi dengan badan atau instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab terkait orang asing, antara lain Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan Keamanan, Departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹² Pada level pusat, pelaksanaan pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait dijalankan oleh Direktur Jenderal Imigrasi, sedangkan pada level provinsi pengawasan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah dan pada tingkat kabupaten/kota oleh Kepala Kantor Imigrasi. Seorang Pejabat Imigrasi memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan dalam konteks keimigrasian.¹³

Kebijakan keimigrasian terhadap orang asing dapat diterapkan melalui dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dalam hal keimigrasian mengharuskan bahwa orang asing yang diizinkan masuk, tinggal, dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia hanya boleh dilakukan oleh mereka yang memberikan manfaat yang jelas bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

¹¹ Jazim Hamidi and Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2021) <<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=dk9WEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=KEimigrasian&ots=brsbc5Vv4b&sig=yYSCC0AMmCc6AfddFBk4ABKZiLY>> [accessed 8 December 2023].

¹² Muhammad Indra, *"Perspektif Penegakan Hukum Dalam Sistem Keimigrasian Indonesia"*, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2008. Hal. 38.

¹³ Wafia Silvi Dhesinta Rini, 'Fungsi Pengawasan Keimigrasian Dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan', in *Seminar Hukum Nasional Universitas Negeri Semarang: "Pengawasan Keimigrasian Dalam Pengendalian Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia"* (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017), iii, 5-28 <<http://repository.ubaya.ac.id/32306/>> [accessed 8 December 2023].

2. Pendekatan keamanan (security approach) dalam konteks keimigrasian mengharuskan pemberian izin tinggal hanya diberikan kepada mereka yang tidak membahayakan keamanan negara dan ketertiban umum.

Ditjen Imigrasi juga memprioritaskan pembangunan sistem teknologi data tersebut. Melalui Aplikasi Pelaporan Orang asing (APOA), penerapan sistem pengawasan orang asing memberikan keringanan akses untuk pihak manajemen hotel atau penginapan untuk memberikan laporan terkait keberadaan orang asing kepada kantor imigrasi setempat.¹⁴

Di samping itu, terdapat pihak-pihak pelaksana pengawasan orang asing. Melalui kewenangan yang diberikan pemerintah pusat untuk keimigrasian, dibentuklah suatu badan atau tim yang dikhususkan untuk melakukan pengawasandan tindakan lain bagi orang asing di teritorial negara Indonesia yaitu Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA). TIM PORA merupakan tim pengawas yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pengawasan bagi orangasing yang berada di teritorial administratif Negara Kesatuan Republik Indonesia. TIM PORA bekerja dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

TIM PORA merupakan salah satu upaya meningkatkan pengawasan bagi orang asing baik lalu lintas, kegiatan maupun keberadaan orang asing di TeritorialIndonesia, Menteri Hukum dan HAM membentuk sebuah tim yang beranggotakan badan atau instansi pemerintah terkait baik di pusat ataupun di daerah yang dikenal dengan tim pengawasan orang asing.¹⁵

Dengan majunya perkembangan jaman Ditjen Imigrasi membuat Aplikasi Elektronik Pelaporan dan Koordinasi atau disingkat e-LAPKOR merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai media pertukaran informasi antar instansi terkait yang tergabung dalam keanggotaan Tim Pengawasan orang Asing.

Tugas pemantauan (orang asing) akan sangat terbantu dengan dibentuknya aplikasi ini. Namun karena aplikasi ini terkait data yang sangat rahasia, maka harus dirumuskan dalam PKS untuk mengatur kerahasiannya.

Banyak kasus pelanggaran batas waktu izin tinggal dilakukan oleh orang asing dalam praktik keimigrasian, meskipun undang-undang keimigrasian telah memberikan sanksi pidana yang tegas. Batas waktu keberadaan orang asing penting untuk menjaga kedaulatan negara dan memastikan tujuan kedatangan serta keberadaan mereka jelas agar tidak merugikan kepentingan rakyat dan negara Indonesia dari berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial-budaya, keamanan, dan politik. Hal ini diatur dalam Pasal 124 huruf b UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,. (dua puluh lima juta rupiah).

Ketentuan tentang pelembeagaan pertanggungjawaban pidana dalam perkara pidana di bidang keimigrasian dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional, karena tujuan dari kejahatan tersebut adalah bahwa kejahatan tersebut tidak disebabkan oleh kejahatan itu sendiri, tetapi karena tujuan yang berguna yaitu untuk melindungi masyarakat.¹⁶

4. KESIMPULAN

¹⁴ Adam Firdaus et al., "Evaluasi Perubahan Sistem Aplikasi Pelaporan Orang Asing Dalam Upaya Peningkatan Pengawasan Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I Non Tpi Bogor" 1, No. 1, 2019.

¹⁵ Bambang Hartono, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian", *Keadilan Progresif*, 3.1 (2012)

<<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=158433&val=5958&title=Upaya%20Penegakan%20Hukum%20terhadap%20Tindak%20Pidana%20Keimigrasian>> [accessed 8 December 2023].

¹⁶ Sudarto, *Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1993, Hal. 83* (Bandung: Alumni, 1993).

Sistem pengawasan orang asing yang tinggal di Indonesia Menurut UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dilihat dari ijin yang diberikan kepada orang asing yang akan tinggal di Indonesia. Pengawasan secara administrasi, yakni: melakukan pemeriksaan dan penelitian secara administrasi terhadap surat perjalanan, surat ijin tinggal, pengambilan sidik jari, dan pengelolaan data keimigrasian terhadap orang asing dengan cara pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, pendataan orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Pengawasan operasional, yaitu melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan dengan cara wawancara, pengamatan dan penggambaran, pengintaian, pemotretan, penjejukan, pemantauan, pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing, serta penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau keluar wilayah Indonesia. Selain itu ada dua hal yang menjadi sasaran pengawasan terhadap orang asing di Indonesia, yaitu pengawasan terhadap keberadaannya (*secara immigratoir*) dan pengawasan terhadap kegiatan orang asing selama berada di Indonesia Dalam pelaksana pengawasan orang asing. Melalui kewenangan yang diberikan pemerintah pusat untuk keimigrasian, dibentuklah suatu badan atau tim yang dikhususkan untuk melakukan pengawasandan tindakan lain bagi orang asing di teritorial negara Indonesia yaitu Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA). TIM PORA merupakan tim pengawas yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pengawasan bagi orangasing yang berada di teritorial administratif Negara Kesatuan Republik Indonesia. TIM PORA bekerja dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Adam Firdaus et al., 'Adam Firdaus et al., "Evaluasi Perubahan Sistem Aplikasi Pelaporan Orang Asing Dalam Upaya Peningkatan Pengawasan Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I Non Tpi Bogor" 1, No. 1,2019', 1.1 (2019)

Awaloedin Djamin, *Awaloedin Djamin, Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000, Bandung: Sanyata Sumasana Wira, 2015, Hal. 23* (: Sanyata Sumasana Wira,: : Sanyata Sumasana Wira, 2015)

Hamidi, Jazim, and Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2021)

<<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=dk9WEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=KEimigrasian&ots=brsbc5Vv4b&sig=yYSCCOAMmCc6AfdFBk4ABKZiLY>> [accessed 8 December 2023]

Hartono, Bambang, 'Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian', *Keadilan Progresif*, 3.1 (2012)

<<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=158433&val=5958&title=Upaya%20Pene-gakan%20Hukum%20terhadap%20Tindak%20Pidana%20Keimigrasian>> [accessed 8 December 2023]

Koemiatrnanto Soetorawiro, *Koemiatrnanto Soetorawiro, Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996. Hal. 74.* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996)

Lili Rasjidi, *Lili Rasjidi, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Remadja, Rosdakarya, 2001, Hlm. 87.* (Bandung: Remadja, Rosdakarya, 2001)

Muhammad Indra, *Muhammad Indra, "Perspektif Penegakan Hukum Dalam Sistem Keimigrasian Indonesia, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2008. Hal. 38.* (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2008)

Muhlisa, Aisyah Nurannisa, and Kholis Roisah, 'Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.2 (2020), 145-57

Rini, Wafia Silvi Dhesinta, 'Fungsi Pengawasan Keimigrasian Dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan', in *Seminar Hukum Nasional Universitas Negeri Semarang: "Pengawasan Keimigrasian Dalam Pengendalian Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia"* (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017), III, 5-28 <<http://repository.ubaya.ac.id/32306/>> [accessed 8 December 2023]

Santoso, M. Iman, 'Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian', *Binamulia Hukum*, 7.1 (2018), 1-16

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, Hal.14.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

Sudarto, *Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1993, Hal. 83* (Bandung: Alumni, 1993)

Syahrin, Muhammad Alvi, 'Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.1 (2018), 43-57

T.S.G. Mulia dan K.A.H. Hidding, 'T.S.G. Mulia Dan K.A.H. Hidding, Ensiklopedia Indonesia, Jilid II, W.Van Hoeve, Bandung: Gravenhage, 1957, Hal. 649', Jilid II, W.Van Hoeve (Bandung: Gravenhage, 1957), p. Hal. 649

Wiraputra, Anindito Rizki, 'Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian' (unpublished PhD Thesis, Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2020) <<https://repository.upnvj.ac.id/10404/2/AWAL.pdf>> [accessed 8 December 2023]

Yudha Bhakti, *Yudha Bhakti, Hukum Internasional: Bunga Rampai, Bandung: Alumni, 2003, Hal. 19-17* (Bandung: Alumni, 2003)